



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 140/76 /Kpts/BPT-PS/2026

TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA
WALI NAGARI KUDO-KUDO INDERAPURA
KECAMATAN PANCUNG SOAL

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Wali Nagari Kudo-Kudo Inderapura Kecamatan Pancung Soal tidak melaksanakan kewajiban serta melanggar larangan sebagai Wali Nagari dan telah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara Wali Nagari Kudo-Kudo Inderapura Kecamatan Pancung Soal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan Sementara Saudara Nofri Hamiddi, S.Pd.I., sebagai Wali Nagari Kudo-Kudo Inderapura Kecamatan Pancung Soal Periode Tahun 2018 Sampai Dengan 2026.
- KEDUA** : Kepada Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan hak keuangan 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap dan tidak mendapat hak-hak keuangan lainnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
- KETIGA** : Menugaskan Sekretaris Nagari Kudo-Kudo Inderapura Kecamatan Pancung Soal sebagai Pelaksana Tugas Wali Nagari, mempunyai tugas pokok dan fungsi menjalankan tugas rutin pemerintahan nagari dan tidak berwenang mengambil keputusan yang bersifat strategis dan/atau tindakan dalam aspek pengangkatan dan pemberhentian perangkat nagari.
- KEEMPAT** : Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Bupati ini
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI/KONSULTASI

JABATAN	PARAF	WAKTU
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>	9/1-26
ASISTEN I	<i>[Signature]</i>	9/1-26
KABID HUKUM	<i>[Signature]</i>	9/1-2026
KELOMPOK PERATURAN	<i>[Signature]</i>	9/1-26

9 Januari 2026

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal Januari 2026,

BUPATI PESISIR SELATAN,

[Signature]
HENDRAJONI